



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alfian Mubarak Bin Kuswito;
2. Tempat Lahir : Brebes ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 27 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Igirbohong, R.T. 05 R.W. 01, Desa Mendala Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ;

7. Agama : Islam ;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 3 November 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan 2 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFIAN MUBAROK Bin KUSWITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pengelapan karena jabatan atau pekerjaan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
- b. 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
- c. 1 (satu) buah BPKB KBM Toyota AVANZA Warna Hitam Metallic No.Pol : B-1416-EVJ Tahun 2007 No Rangka : MHFM1BA3J7K044925 No Mesin : DC22899 atas nama RUKIDI;
- d. 1 (satu) lembar Surat Mutasi dan Tugas Nomor : 1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 atas nama ALFIAN MUBAROK sebagai Collection Head di PT. Sinar Mas Multifinance Brebes (Bumiayu);
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Sinar Mas Multifinance Nomor : 0176/SMMF-HRD/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023.
- f. 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005, No Rangka : MHMT120SP5R084163, No Mesin : 4G17C-A68015 berikut kunci kontak.
- g. 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 - EVJ, Noka : DC22899, Nosin : MHFM1BA3J7K044925 berikut kunci kontak dan STNK atas nama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKHIDI alamat Jl. Swadaya III Rt 05 Rw 02 Kel. Beji Kec. Beji Depok.

*Dikembalikan pada PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes melalui saksi HILDA RISKY KUMALASARI.*

2. barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 23 November 2022;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SDR. TAUFIK kepada SDR. ALFIAN MUBAROK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2022.

*Dikembalikan pada saksi AHMAD TAOFIK.*

3. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 19 Mei 2023.
- b. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 04 Agustus 2023.
- c. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 30 Agustus 2023.
- d. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 01 September 2023.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Brebes/Eoh.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ALFIAN MUBAROK Bin KUSWITO** pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT.Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes masuk Gedung Bank Sinar Mas Lantai II yang beralamat di Jl. Raya Utara No.77 Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan atau karena pekerjaannya, atau karena mendapatkan upah untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **ALFIAN MUBAROK Bin KUSWITO** bekerja di PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu cabang Brebes sejak tahun 2021, dan kemudian terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Head Colector berdasarkan surat Mutasi dan tugas dari HR. Manager PT. Sinar Mas Multifinance No.1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.019.000 ( Dua juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas -tugas secara umum yaitu :

1. Mengelola tunggakan nasabah PT. Sinar Mas Multifinance;
  2. Melakukan penarikan unit dengan tujuan mengamankan Aset Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Head Colector PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu pada tanggal 28 Agustus 2023 berhasil melakukan penarikan KBM yang menjadi objek jaminan pada PT Sinar mas Bumiayu berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC karena tidak melakukan angsuran, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 KBM tersebut di serahkan kepada saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, namun karena kondisi parkir depan kantor PT Sinar mas Bumiayu penuh sehingga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan terdakwa untuk sementara membawa KBM tersebut menunggu parkir kosong;

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa dan menguasai KBM tersebut kemudian pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, terdakwa mengadaikan KBM tersebut kepada saksi Sutrisno sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang mana uang hasil mengadaikan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 setelah parkir di depan kantor PT Sinar mas Bumiayu sudah longgar saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa supaya segera membawa KBM tersebut ke kantor namun terdakwa mengatakan bahwa ban KBM tersebut bannya kempes dan meminta waktu untuk menyerahkan KBM namun sampai bulan Oktober KBM tersebut tidak juga dibawa atau dikembalikan oleh terdakwa ke kantor PT Sinar mas Bumiayu, sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa lagi namun terdakwa beralasan bahwa KBM akinya tekor/ mati dan meminta waktu untuk di setrum dulu, yang selanjutnya saksi Hilda Riski Kumalasari saat itu merasa curiga sehingga kemudian menyuruh kolektor PT sinar mas Bumiayu yaitu saksi SARIFUDIN dan saksi ANDRI RIYANTO untuk mengecek di rumah terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata KBM tersebut tidak ada berada di rumah terdakwa sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan saksi ANDRI RIYANTO untuk mencari keberadaan KBM tersebut sampai akhirnya ditemukan di garasi milik saksi SUTRISNO kemudian atas keterangan saksi SUTRISNO mobil tersebut digadaikan/ dititipkan oleh terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang milik Sdr. SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah), yang selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian saksi Hilda Riski Kumalasari melaporkan kepada pimpinan PT Sinar mas Bumiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa untuk melakukan pengecekan kepada debitur PT Sinar mas Bumiayu yang ditangani oleh Terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC, Terdakwa juga telah melakukan Take over berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh Terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran, namun justru ditake over oleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada saksi AHMAD SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- ( Dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 (enam ) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp 52.094.000,- namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes, yaitu :

1. Saksi WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Saksi AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,-.
3. Saksi AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,-.
4. Saksi RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,-.
5. Saksi JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-.
6. Saksi HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-.

Bahwa uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari terdakwa send

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

1. Barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- ( Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seijin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- ( Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Berupa Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 ( enam ) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu Cabang Brebes Senilai 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah)  
atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hilda Risky Kumalasari Binti Soetikno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 11. 00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Brebes masuk Gedung Bank Sinar Mas Lantai II yang beralamat di Jl. Raya Utara No.77 Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu bermula pada tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa berhasil melakukan penarikan KBM yang menjadi objek jaminan pada PT Sinar mas Bumiayu berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC karena tidak melakukan angsuran kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 KBM tersebut di serahkan kepada saksi selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu namun karena kondisi parkir depan kantor PT Sinar mas Bumiayu penuh sehingga saksi memerintahkan terdakwa ALFIAN MUBAROK untuk sementara membawa KBM tersebut menunggu parkir kosong;
- Bahwa setelah KBM tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian pada bulan September 2023 parkir depan kantor PT Sinar mas Bumiayu sudah longgar dan saksi menghubungi terdakwa supaya segera membawa KBM tersebut kekantor namun terdakwa mengatakan bahwa ban KBM tersebut kempes dan meminta waktu untuk menyerahkan KBM namun sampai bulan Oktober KBM tersebut tidak juga dibawa ke kantor PT Sinar mas Bumiayu sehingga saksi menghubungi terdakwa lagi namun jawabannya bahwa KBM akinya tekor dan meminta waktu untuk di setrum dulu, saat itu saksi sudah merasa curiga sehingga saksi menyuruh kolektor PT sinar mas Bumiayu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi SARIFUDIN dan Sdr. ANDRI RIYANTO untuk mengecek dirumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata KBM tersebut tidak ada dirumah terdakwa sehingga saksi memerintahkan Sdr. ANDRI RIYANTO untuk mencari keberadaan KBM tersebut sampai akhirnya ditemukan di garasi milik Sdr. SUTRISNO kemudian atas keterangan Sdr. SUTRISNO mobil tersebut dititipkan oleh terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang milik Sdr. SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan PT Sinar mas Bumiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa, sehingga bagian kolektor saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan kepada debitur PT Sinar mas Bumiayu yang ditangani oleh terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC, terdakwa juga melakukan Take over 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran namun malah ditake over kepada Sdr. SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 ( enam ) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada terdakwa total sebesar Rp 52.094.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Bumiayu sehingga PT Sinar mas Bumiayu mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa tindakan terdakwa seharusnya menarik KBM terlebih dahulu dan diserahkan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu, dan apabila ada pihak yang akan melakukan take over KBM tersebut harus melalui prosedur pengajuan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu dan nantinya akan dilakukan proses dan apabila disetujui maka KBM tersebut akan diserahkan kepada debitur yang baru dalam hal ini adalah Sdr. SEKHU;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur yang telah melakukan penitipan uang angsuran dan pelunasan yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan yaitu dari :

1. Sdr. WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Sdr. AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,-.
3. Sdr, AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,-.
4. Sdr.RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,-.
5. Sdr.JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-.
6. Sdr. HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Bumiayu mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

1. Barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- ( Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seijin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- ( Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Berupa Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 ( enam ) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada PT. PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saripudin Bin Toib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 11. 00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Brebes masuk Gedung Bank Sinar Mas Lantai II yang beralamat di Jl. Raya Utara No.77 Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan PT Sinar mas Multifinance sejak tahun 2021 dan menjabat sebagai Haed Collection dengan tugas dan wewenang Mengelola tunggakan nasabah PT Sinar mas multifinance, Melakukan penarikan unit dengan tujuan mengamankan aset perusahaan, Dan semua tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala cabang PT Sinar mas Multifinance bumiayu cabang Brebes;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yaitu bermula pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi HILDA RISKY KUMALASARI meminta langsung kepada terdakwa untuk menyerahkan kembali mobil tarikan yang dititipkan pada terdakwa, dan terdakwa bilang siap dan akan segera di bawa ke kantor namun sampai pada tanggal 23 Oktober 2023 tidak dikembalikan juga kemudian saksi HILDA RISKY KUMALASARI memerintahkan saksi dan saksi ANDRI RIANTO untuk melakukan pengecekan dirumah terdakwa namun mobil tersebut tidak ada, yang selanjutnya Tindakan saksi yaitu mencari mobil tersebut sampai akhirnya saksi dan Saksi ANDRI RIANTO mengetahui posisi mobilnya di rumah Saksi SUTRISNO dan setelah saksi menanyakan kepada Saksi SUTRISNO yang bersangkutan menerangkan bahwa mobil tersebut dititipkan / digadaikan oleh terdakwa karena terdakwa meminjam uang saksi SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,-dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada saksi HILDA RISKY KUMALASARI, dan Saksi HILDA RISKY KUMALASARI melaporkan ke pimpinan pusat PT Sinar mas Bumiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 –

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EC, terdakwa juga melakukan Take over 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran namun malah ditake over kepada Sdr. SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 ( enam ) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp. 52.094.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Bumiayu oleh terdakwa;

- Bahwa tindakan terdakwa seharusnya menarik KBM terlebih dahulu dan diserahkan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu, dan apabila ada pihak yang akan melakukan take over KBM tersebut harus melalui prosedur pengajuan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu dan nantinya akan dilakukan proses dan apabila disetujui maka KBM tersebut akan diserahkan kepada debitur yang baru dalam hal ini adalah Sdr. SEKHU;

- Bahwa debitur yang telah melakukan penitipan uang angsuran dan pelunasan yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan yaitu dari :

1. Sdr. WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Sdr. AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,-.
3. Sdr. AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,-.
4. Sdr. RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,-.
5. Sdr. JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-.
6. Sdr. HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Bumiayu mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

1. Barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

2. Barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seijin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- ( Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Berupa Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 ( enam ) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada PT. PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

3. Andri Rianto Bin Heri Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 11. 00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor PT.Sinar Mas Multifinance Cabang Brebes masuk Gedung Bank Sinar Mas Lantai II yang beralamat di Jl. Raya Utara No.77 Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa penggelapn tersebut yaitu pada tanggal 14 Oktober 2023 Saksi HILDA RISKY KUMALASARI meminta langsung kepada terdakwa untuk menyerahkan kembali mobil tarikan yang dititipkan pada terdakwa, dan terdakwa bilang siap dan akan segera di bawa ke kantor namun sampai pada tanggal 23 Oktober 2023 tidak dikembalikan juga kemudian saksi HILDA RISKY KUMALASARI memerintahkan saksi dan saksi SARIPUDIN untuk melakukan pengecekan dirumah terdakwa namun mobil tersebut tidak ada, yang selanjutnya Tindakan saksi yaitu mencari mobil tersebut sampai akhirnya saksi dan Saksi SARIPUDIN mengetahui posisi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya di rumah Saksi SUTRISNO dan setelah saksi menanyakan kepada Saksi SUTRISNO yang bersangkutan menerangkan bahwa mobil tersebut dititipkan / digadaikan oleh terdakwa karena terdakwa meminjam uang saksi SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,- dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan kepada saksi HILDA RISKY KUMALASARI, dan Saksi HILDA RISKY KUMALASARI melaporkan ke pimpinan pusat PT Sinar mas Bumiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC, terdakwa juga melakukan Take over 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran namun malah ditake over kepada Sdr. SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 ( enam ) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp. 52.094.000,- namun uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Bumiayu;

- Bahwa tindakan terdakwa seharusnya menarik KBM terlebih dahulu dan diserahkan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu, dan apabila ada pihak yang akan melakukan take over KBM tersebut harus melalui prosedur pengajuan kepada pihak PT Sinar mas Bumiayu dan nantinya akan dilakukan proses dan apabila disetujui maka KBM tersebut akan diserahkan kepada debitur yang baru dalam hal ini adalah Sdr. SEKHU;

- Bahwa debitur yang telah melakukan penitipan uang angsuran dan pelunasan yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan yaitu dari :

1. Sdr. WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Sdr. AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,-.
3. Sdr. AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,-.
4. Sdr. RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,-.
5. Sdr. JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-.
6. Sdr. HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Bumiayu mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian :

1. Barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- ( Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
2. Barang berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seijin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- ( Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Berupa Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 ( enam ) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada PT. PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

4. Sutrisno Bin Wakhud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- **Bahwa terdakwa telah melakukan gadai kepada saksi yaitu pada sekitar pertengahan bulan September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di garasi mobil miliknya masuk wilayah Ds. Penggarutan Rt 04 Rw 03 Kec. Bumiayu Kab. Brebes berupa mobil yaitu 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna**

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005 sebesar Rp. 12.000.000,-  
(dua belas juta rupiah);**

- Bahwa terdakwa Ketika akan menggadaikan 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005, SDR. ALFIAN MUBAROK mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya sendiri; Bahwa terdakwa menggadaikan 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005 tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik berupa BPKB maupun STNK;
- Bahwa alasan saksi mau melakukan gadai karena saksi sudah kenal dengan terdakwa yang saat itu terdakwa mengatakan jika dirinya sedang membutuhkan uang sehingga karena saksi kasihan akhirnya saksi mau untuk meminjam uang dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC tersebut milik PT Sinar Mas Multifinance Brebes, saksi mengetahui jika 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi tersebut milik PT. Sinarmas Multifinance Brebes yaitu pada Selasa tanggal 31 Oktober 2023 saat saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang mengatakan jika mobil tersebut merupakan mobil milik PT. Sinarmas Multifinance Brebes;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005 tersebut milik PT. Sinarmas Multifinance Cabang Brebes, saksi langsung menghubungi terdakwa mengatakan untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 12.000.000,- secepatnya karena telah membohongi dirinya, kemudian keesokan harinya terdakwa mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 12.000.000,- melalui transfer yang kemudian mobil tersebut dibawa ke Polsek Bumiayu untuk diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC tersebut bukan milik terdakwa ALFIAN HIDAYAT melainkan milik PT. Sinarmas Multifinance Brebes, saksi pasti tidak mau menerima gadai atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

5. Ahmad Taufik Bin Danyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Take over kredit mobil atas nama Sdri. MURNIATI yaitu pada tanggal 31 Mei 2022 dirumahnya masuk Ds. Tuwel Rt 03/04 Kec. Bojong Kab. Tegal dan yang melakukan take over adalah terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut Merk Honda, Jenis Civic, Warna Abu – abu metalik, Tahun 2008, No Pol R – 1442 – C, No Ka : MRHFD15408P810106, No sin : R18A13902988, Stnk atas nama Sdr. MAWARDI;
- Bahwa saksi melakukan Take over kredit Mobil tersebut dengan nominal sebesar Rp 51.000.000,- yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa merupakan anak dari Sdri. MURNIATI;
- Bahwa saksi melakukan Take over tidak langsung dikantor PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes namun melalui karyawannya yang bernama terdakwa ALFIAN MUBAROK jabatannya yaitu Kepala kolektor;
- Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa yaitu bahwa Take over kredit tersebut resmi dan atas sepengetahuan kantor dan nanti untuk setoran tidak usah dilakukan langsung pelunasan saja dan untuk biaya pelunasan akan diurus oleh terdakwa ALFIAN MUBAROK selaku kepala kolektor PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes;
- Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa selaku kepala kolektor PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes untuk pelunasan mobil tersebut adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum melakukan pelunasan namun saksi sudah menitipkan uang pelunasan kepada terdakwa sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ternyata uang milik saksi yang dititipkan untuk pelunasan tersebut sampai sekarang tidak diserahkan kepada PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes dan diduga digunakan oleh terdakwa ALFIAN MUBAROK sendiri tanpa sepengetahuan dirinya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melakukan konfirmasi ke PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes untuk membayar kekurangan pelunasan yaitu sebesar Rp 17.000.000,- namun penjelasan dari PT Sinar mas multifinance Bumiayu cabang Brebes bahwa belum ada uang titipan masuk sehingga hutang Sdri. MURNIATI yang menjadi tanggungjawab dirinya masih sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dan dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penggelapan ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu cabang Brebes sejak tahun 2021, dan kemudian terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Head Colector berdasarkan surat Mutasi dan tugas dari HR. Manager PT. Sinar Mas Multifinance No.1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.019.000 ( Dua juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas -tugas secara umum yaitu Mengelola tunggakan nasabah PT. Sinar Mas Multifinance dan melakukan penarikan unit dengan tujuan mengamankan Aset Perusahaan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Head Colector PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu pada tanggal 28 Agustus 2023 berhasil melakukan penarikan KBM yang menjadi objek jaminan pada PT Sinar mas Bumiayu berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC karena tidak melakukan angsuran;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 KBM tersebut di serahkan kepada saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, namun karena kondisi parkiran depan kantor PT Sinar mas Bumiayu penuh sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan terdakwa untuk sementara membawa KBM tersebut menunggu parkiran kosong;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa dan menguasai KBM tersebut kemudian pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, terdakwa mengadaikan KBM tersebut kepada saksi Sutrisno sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang mana uang hasil mengadaikan tersebut dipergunkaan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 setelah parkir di depan kantor PT Sinar mas Bumiayu sudah longgar saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa supaya segera membawa KBM tersebut ke kantor namun terdakwa mengatakan bahwa ban KBM tersebut bannya kempes dan meminta waktu untuk menyerahkan KBM namun sampai bulan Oktober KBM tersebut tidak juga dibawa atau dikembalikan oleh terdakwa ke kantor PT Sinar mas Bumiayu, sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa lagi namun terdakwa beralasan bahwa KBM akinya mati dan meminta waktu untuk di setrum dulu, yang selanjutnya saksi Hilda Riski Kumalasari saat itu merasa curiga sehingga kemudian menyuruh kolektor PT sinar mas Bumiayu yaitu saksi SARIFUDIN dan saksi ANDRI RIYANTO untuk mengecek di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata KBM tersebut tidak ada berada di rumah terdakwa sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan saksi ANDRI RIYANTO untuk mencari keberadaan KBM tersebut sampai akhirnya ditemukan di garasi milik saksi SUTRISNO kemudian atas keterangan saksi SUTRISNO mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang milik Sdr. SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Hilda Riski Kumalasari melaporkan kepada pimpinan PT Sinar mas Bummiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa untuk melakukan pengecekan kepada debitur PT Sinar mas Bumiayu yang ditangani oleh Terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC, Terdakwa juga telah melakukan Take over berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh Terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs





Bumiayu karena tidak melakukan angsuran, namun justru ditake over oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- ( Dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 (enam ) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp 52.094.000,- namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes, yaitu : Saksi WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-(empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Saksi HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian : 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- (Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seijin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- (Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 ( enam ) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
2. 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
3. 1 (satu) buah BPKB KBM Toyota AVANZA Warna Hitam Metalic No.Pol : B-1416-EVJ Tahun 2007 No Rangka : MHFM1BA3J7K044925 No Mesin : DC22899 atas nama RUKIDI;
4. 1 (satu) lembar Surat Mutasi dan Tugas Nomor : 1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 atas nama ALFIAN MUBAROK sebagai Collection Head di PT. Sinar Mas Multifinance Brebes (Bumiayu);
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Sinar Mas Multifinance Nomor : 0176/SMMF-HRD/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
6. 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005, No Rangka : MHMT120SP5R084163, No Mesin : 4G17C-A68015 berikut kunci kontak;
7. 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 - EVJ, Noka : DC22899, Nosin : MHFM1BA3J7K044925 berikut kunci kontak dan STNK atas nama RUKHIDI alamat Jl. Swadaya III Rt 05 Rw 02 Kel. Beji Kec. Beji Depok;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 23 November 2022;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SDR. TAUFIK kepada SDR. ALFIAN MUBAROK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2022;
10. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 19 Mei 2023;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 04 Agustus 2023;
12. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 30 Agustus 2023;
13. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 01 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu cabang Brebes sejak tahun 2021, dan kemudian terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Head Colector berdasarkan surat Mutasi dan tugas dari HR. Manager PT. Sinar Mas Multifinance No.1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.019.000 ( Dua juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas -tugas secara umum yaitu Mengelola tunggakan nasabah PT. Sinar Mas Multifinance dan melakukan penarikan unit dengan tujuan mengamankan Aset Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Head Colector PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu pada tanggal 28 Agustus 2023 berhasil melakukan penarikan KBM yang menjadi objek jaminan pada PT Sinar mas Bumiayu berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC karena tidak melakukan angsuran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 KBM tersebut di serahkan kepada saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, namun karena kondisi parkiran depan kantor PT Sinar mas Bumiayu penuh sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan terdakwa untuk sementara membawa KBM tersebut menunggu parkiran kosong;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa membawa dan menguasai KBM tersebut kemudian pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, terdakwa mengadaikan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM tersebut kepada saksi Sutrisno sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang mana uang hasil mengadaikan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 setelah parkir di depan kantor PT Sinar mas Bumiayu sudah longgar saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa supaya segera membawa KBM tersebut ke kantor namun terdakwa mengatakan bahwa ban KBM tersebut bannya kempes dan meminta waktu untuk menyerahkan KBM namun sampai bulan Oktober KBM tersebut tidak juga dibawa atau dikembalikan oleh terdakwa ke kantor PT Sinar mas Bumiayu, sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa lagi namun terdakwa beralasan bahwa KBM akinya mati dan meminta waktu untuk di setrum dulu, yang selanjutnya saksi Hilda Riski Kumalasari saat itu merasa curiga sehingga kemudian menyuruh kolektor PT sinar mas Bumiayu yaitu saksi SARIFUDIN dan saksi ANDRI RIYANTO untuk mengecek di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata KBM tersebut tidak ada berada di rumah terdakwa sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan saksi ANDRI RIYANTO untuk mencari keberadaan KBM tersebut sampai akhirnya ditemukan di garasi milik saksi SUTRISNO kemudian atas keterangan saksi SUTRISNO mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang milik Sdr. SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Hilda Riski Kumalasari melaporkan kepada pimpinan PT Sinar mas Bumiayu dan atas perintah pimpinan PT Sinar mas Bumiayu supaya dilakukan pengecekan atas kinerja terdakwa untuk melakukan pengecekan kepada debitur PT Sinar mas Bumiayu yang ditangani oleh Terdakwa dan ternyata selain melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC, Terdakwa juga telah melakukan Take over berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh Terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran, namun justru ditake over oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- ( Dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian pihak kolektor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 (enam) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp 52.094.000,- namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes, yaitu : Saksi WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,- (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Saksi HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan dan melakukan Take Over mobil serta tidak menyetorkan uang titipan angsuran dan pelunasan dari debitur yang dilakukan terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, sehingga PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes mengalami kerugian total sebesar Rp 154.947.520,- (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian : 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC yang digadaikan oleh terdakwa senilai Rp. 39.262.000,- ( Tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang diover kredit oleh terdakwa tanpa seizin PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai Rp. 63.591.520,- ( Enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan Uang titipan angsuran dan titipan pelunasan dari 6 (enam) Debitur PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes yang diterima oleh terdakwa namun tidak di setorkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes Senilai 52.094.000,- ( Lima puluh dua juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alfian Mubarak Bin Kuswito sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Alfian Mubarak Bin Kuswito adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Alfian Mubarak Bin Kuswito diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Alfian Mubarak Bin Kuswito, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## Ad.2 Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" sebagai unsur subjektif yang berada dalam batin Terdakwa, dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni: kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya; kesengajaan sebagai kepastian, apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan; serta kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut teranglah bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari terdakwa, merupakan tindakan yang dikehendaki Terdakwa, sebagai bentuk kesengajaan sebagai kehendak, dimana perbuatan tersebut sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023 berhasil melakukan penarikan KBM yang menjadi objek jaminan pada PT Sinar mas Bumiayu berupa 1 ( satu ) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No Pol B – 9501 – EC karena tidak melakukan angsuran dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 KBM tersebut di serahkan kepada saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, namun karena kondisi parkiran depan kantor PT Sinar mas Bumiayu penuh sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan terdakwa untuk sementara membawa KBM tersebut menunggu parkiran kosong, selanjutnya setelah terdakwa membawa dan menguasai KBM tersebut kemudian pada pertengahan bulan September 2023 terdakwa tanpa seizin dari saksi Hilda Riski Kumalasari selaku Koordinator Back Office PT Sinar Mas Bumiayu, terdakwa mengadaikan KBM tersebut kepada saksi Sutrisno sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) yang mana uang hasil mengadaikan tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan September 2023 setelah parkiran depan kantor PT Sinar mas Bumiayu sudah longgar saksi Hilda Riski Kumalasari menghubungi terdakwa supaya segera membawa KBM tersebut ke kantor namun terdakwa mengatakan bahwa ban KBM tersebut bannya kempes dan meminta waktu untuk menyerahkan KBM namun sampai bulan Oktober KBM tersebut tidak juga dibawa atau dikembalikan oleh terdakwa ke kantor PT Sinar mas Bumiayu, sehingga saksi Hilda Riski

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari menghubungi terdakwa lagi namun terdakwa beralasan bahwa KBM akinya mati dan meminta waktu untuk di setrum dulu, yang selanjutnya saksi Hilda Riski Kumalasari saat itu merasa curiga sehingga kemudian menyuruh kolektor PT sinar mas Bumiayu yaitu saksi SARIFUDIN dan saksi ANDRI RIYANTO untuk mengecek dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata KBM tersebut tidak ada berada dirumah terdakwa sehingga saksi Hilda Riski Kumalasari memerintahkan saksi ANDRI RIYANTO untuk mencari keberadaan KBM tersebut sampai akhirnya ditemukan di garasi milik saksi SUTRISNO kemudian atas keterangan saksi SUTRISNO mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa sebagai jaminan karena terdakwa meminjam uang milik Sdr. SUTRISNO sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga telah melakukan Take over berupa 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 – EVJ yang seharusnya ditarik oleh Terdakwa dan diserahkan kepada PT Sinar mas Bumiayu karena tidak melakukan angsuran, namun justru ditake over oleh Terdakwa kepada saksi AHMAD SEKHU tanpa ijin dari pihak PT Sinar mas Bumiayu dengan Take over sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian pihak kolektor juga mendatangi debitur yang menunggak angsuran dan didapati bahwa ada 6 (enam) debitur sudah menitipkan uang titipan angsuran dan titipan pelunasan kepada Terdakwa total sebesar Rp 52.094.000,- (lima puluh dua juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) namun uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak PT Sinar mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes, yaitu : Saksi WINDAYANI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi AHMAD TAUFIK sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Saksi AMIR AMRULLAH sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RIRIN Rianto sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi JEJE JAENAL ARIFIN sebesar Rp 4.244.000,-(empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Saksi HASAN ROPII sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas dilakukan Terdakwa atas barang yang berada dalam kekuasaannya dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari PT. Sinar Mas selaku pemilik, sehingga uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu cabang Brebes sejak tahun 2021, dan kemudian terdakwa diangkat dengan jabatan sebagai Head Colector berdasarkan surat Mutasi dan tugas dari HR. Manager PT. Sinar Mas Multifinance No.1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.019.000,- (Dua juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas-tugas secara umum yaitu Mengelola tunggakan nasabah PT. Sinar Mas Multifinance dan melakukan penarikan unit dengan tujuan mengamankan Aset Perusahaan dan perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dari hasil Take Over mobil dan uang-uang titipan angsuran dan pelunasan dari para debitur masih termasuk dalam tugas dan wewenang Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
2. 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163 No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
3. 1 (satu) buah BPKB KBM Toyota AVANZA Warna Hitam Metalic No.Pol : B-1416-EVJ Tahun 2007 No Rangka : MHFM1BA3J7K044925 No Mesin : DC22899 atas nama RUKIDI;
4. 1 (satu) lembar Surat Mutasi dan Tugas Nomor : 1006/HRD/SMMF-INT/XII/2022 atas nama ALFIAN MUBAROK sebagai Collection Head di PT. Sinar Mas Multifinance Brebes (Bumiayu);
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Sinar Mas Multifinance Nomor : 0176/SMMF-HRD/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
6. 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005, No Rangka : MHMT120SP5R084163, No Mesin : 4G17C-A68015 berikut kunci kontak;
7. 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik, tahun 2007, No Pol B - 1416 - EVJ, Noka : DC22899, Nosin : MHFM1BA3J7K044925 berikut kunci kontak dan STNK atas nama RUKHIDI alamat Jl. Swadaya III Rt 05 Rw 02 Kel. Beji Kec. Beji Depok;  
Dikembalikan pada PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes melalui saksi HILDA RISKY KUMALASARI;
8. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 23 November 2022;
9. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SDR. TAUFIK kepada SDR. ALFIAN MUBAROK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2022;  
Dikembalikan pada saksi AHMAD TAOFIK;
10. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 19 Mei 2023;
11. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 04 Agustus 2023;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 30 Agustus 2023;

13. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 01 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT.Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah berusaha mengembalikan/menitipkan kerugian senilai Rp. 52.094.000,- (Lima puluh dua juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) pada pihak PT.Sinar Mas Multifinace Bumiayu, namun pihak PT. Sinar Mas Multifinace Bumiayu tidak mau menerimanya, sedangkan barang bukti berupa 2 buah mobil kembali pada pihak PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu cabang brebes

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Mubarak Bin Kuswito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih  
No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163  
No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
- 1 (satu) buah STNK KBM Mitsubishi Colt Pick Up T 120 SS Warna Putih  
No.Pol : B-9501-EC Tahun 2005 No Rangka : MHMT120SP5R084163  
No Mesin : 4G17C-A68015 atas nama DARSINI;
- 1 (satu) buah BPKB KBM Toyota AVANZA Warna Hitam Metalic No.Pol :  
B-1416-EVJ Tahun 2007 No Rangka : MHFM1BA3J7K044925 No  
Mesin : DC22899 atas nama RUKIDI;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi dan Tugas Nomor : 1006/HRD/SMMF-  
INT/XII/2022 atas nama ALFIAN MUBAROK sebagai Collection Head di  
PT. Sinar Mas Multifinance Brebes (Bumiayu);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Sinar Mas Multifinance  
Nomor : 0176/SMMF-HRD/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit KBM Merk Mitsubishi, Jenis Colt T 120 SS Pic-up, Warna  
Putih, No.Pol : B-9501-EC, Tahun 2005, No Rangka :  
MHMT120SP5R084163, No Mesin : 4G17C-A68015 berikut kunci  
kontak;
- 1 (satu) unit KBM Merk Toyota, Jenis Avanza, Warna hitam metalik,  
tahun 2007, No Pol B - 1416 - EVJ, Noka : DC22899, Nosin :  
MHFM1BA3J7K044925 berikut kunci kontak dan STNK atas nama  
RUKHIDI alamat Jl. Swadaya III Rt 05 Rw 02 Kel. Beji Kec. Beji Depok;  
Dikembalikan pada PT. Sinar Mas Multifinance Bumiayu Cabang Brebes  
melalui saksi HILDA RISKY KUMALASARI;
- 1 (satu) lembar bukti transfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal  
23 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari SDR. TAUFIK kepada  
SDR. ALFIAN MUBAROK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta  
rupiah) tertanggal 31 Desember 2022;  
Dikembalikan pada saksi AHMAD TAOFIK;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK  
tertanggal 19 Mei 2023;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 04 Agustus 2023;
3. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 30 Agustus 2023;
4. 1 (satu) lembar foto bukti transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening atas nama SDR. ALFIAN MUBAROK tertanggal 01 September 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

t.t.d

Merry Harianah, S.H., M.H.

t.t.d.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mulyanto, S.H.